**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

**PENGARUH PAJAK DAN MEKANISME BONUS TERHADAP**

**KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA**

**PERUSAHAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI**

**BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2016-2018)**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

****

*Oleh:*

*M. Alfarijin*

*16061196*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Alfarijin

NIM : 16061124

Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi

Jenis : Skripsi

Judul : PENGARUH PENGARUH PAJAK DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018)

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis berupa skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelaar akademik baik di Universitas Mercu Buana Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMBY atas penulisan karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(data base),* mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMBY, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
4. Bersedia menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMBY, dari semua bentuk tuntutan hokum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Januari 2020

Yang menyatakan,

Krisina Eka Rifarma

**PENGARUH PAJAK DAN MEKANISME BONUS TERHADAP**

**KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA**

**PERUSAHAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI**

**BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2016-2018)**

***EFFECT OF TAXES AND BONUS MECHANISM ON***

***DECREE OF TRANSFER PRICING (EMPIRICAL STUDY ON***

***COMPANY MINING SECTORS REGISTERED IN***

***INDONESIA STOCK EXCHANGE (BEI) 2016-2018****)*

**M. Alfarijin**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**farijinfcn@gmail.com**

**abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI 2016-2018. Jumlah sampel yang diambil sebayak 36 Perusahaan Sektor Pertambangan dengan metode purposive sampling. Regresi Linear Logistik digunakan dalam analisis datanya. Penelitian ini ditujukkan pajak berpengaruh dengan Keputusan *Transfer Pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh dengan Keputusan *Transfer Pricing*.

**Kata kunci : Pajak dan Mekanisme Bonus, *Transfer Pricing*, Sektor Pertambangan**

 ***Abstract***

*This study aims to analyze the effect of tax and bonus mechanisms on Transfer Pricing decisions in Mining Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2018. The number of samples taken was as many as 36 Mining Sector Companies with a purposive sampling method. Linear Logistic Regression is used in data analysis. This study shows that tax affects the Transfer Pricing Decision, while the bonus mechanism does not affect the Transfer Pricing Decision.*

***Keywords: Tax and Bonus Mechanism, Transfer Pricing, Mining Sector***

**PENDAHULUAN**

Semakin berkembangnya teknologi dan derasnya arus globalisasi mendorong banyak perusahaan melebarkan sayap usahanya tidak hanya di satu negara saja. Banyak perusahaan yang melakukan pengembangan usaha nya lewat anak perusahaan maupun cabang perusahaan ke negara-negara lain (multinational corporation) ( Suprianto dan dkk, 2013). Misalnya perusahan PT Telekomunikasi yang merupakan sebuah perusahaan bisnis yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Telkom Indonesia. Untuk memperkuat bisnisnya dalam menghadapi pasar global PT Telekomunikasi mendirikan cabang di Singapura yang diberi nama Telekomunikasi Internasional Pte.Ltd (www.goodnewsfromindonesia.id,2018).

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi internasional turut mendorong berkembangnya perusahaan multinasional. Salah satu alasan yang mendasari berkembangnya perusahaan multinasional adalah karena adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di tiap-tiap negara (Kurniawan, 2015 dalam Suprianto, 2016). Dilihat dari perbedaan pemberlakuan tarif pajak pada tiap negara diatas, memungkinkan perusahaan multinasional memindahkan labanya ke negara dengan tarif pajak yang rendah, sehingga dapat memperkecil beban pajak sebagai upaya dalam memaksimalkan keuntungan. Hal ini dikenal dengan transfer pricing (Kurniawan, 2015 dalam Suprianto dan dkk,2016). Upaya dalam memperkecil pajak secara internasional dilakukan dengan transfer pricing, yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya (over invoice) atau memperkecil harga penjualan (under invoice) (Ilyas dan Suhartono, 2009:93 dalam Mayowan,2016). Dalam hal ini digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif rendah dengan memaksimalkan beban pada akhirnya mengurangi pendapatan (Price Waterhouse Cooper, 2009 dalam Mayowan dan dkk,2016).

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (domestic transfer pricing), maupun dengan negara yang berbeda (international transfer pricing) (Hadisetiawan, 2014)**.**

Fungsi praktik Transfer pricing sudah berkembang, yang awalnya praktik Transfer pricing ini hanya digunakan untuk kepentingan tertentu, tetapi saat ini sering dilakukan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Tujuan awal Transfer pricing yaitu sebagai penilaian kinerja antar anggota serta 2 devisi perusahaan. Tapi perkembangan zaman telah mampu mengubah fungsi awal Transfer pricing. Praktik Transfer pricing juga sering digunakan untuk menajemen pajak yaitu sebuah usaha dimana perusahaan mampu meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Selain memiliki sifat memaksa, pajak memang merupakan hal yang sering dihindari oleh banyak perusahaan (Mangoting, 2004 dalam Rahmawati, 2018).

**Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis**

***Teori Agensi (Agency Theory)***

Teori Agensi (*Agency Theory*) Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan (*Agency Theory*) sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang principal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Prinsip utama teori ini adalah pernyataan adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu pemilik (pemegang saham), kreditor, serta investor dengan pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajemen perusahaan, dalam bentuk kontrak kerja sama.

Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa masalah antara principal dan agent timbul karena adanya informasi yang asimetris (*information asymetry*). Informasi yang asimetris adalah keadaan dimana informasi yang diberikan kepada principal berbeda dengan yang diberikan kepada agent untuk melakukan tindakan yang oportunistik. Tindakan yang oportunistik (*opportunistic behaviour*) adalah tindakan yang tujuannya mementingkan kepentingan diri sendiri. Hal tersebut dikarenakan manajemen perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor dan kreditor lainnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan (Colgan, 2001), yaitu:

1) Moral Hazard

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

2) Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

3) Horison Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas,dengan mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4) Penghindaran Resiko Manajerial

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan.

**Teori Akuntansi Positif**

Teori Akuntansi Positif Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam jurnalnya *Positive Accounting Theory* menyebutkan Teori Akuntansi Positif dapat menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihakpihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu:

1. Hipotesis Rencana Bonus (*the bonus plan hypotesis*)

Para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, dimana manajer menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode.

2. Hipotesis Kontrak Hutang (*the debt covenant hypotesis*)

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

3. Hipotesis biaya politik (*the political cost hypotesis*)

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa.

**Definisi Pajak (*Tax*)**

Pajak adalah adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan menurut undang-undang dan dengan tidak mendapatkan kontrak prestasi secara langsung. Pajak juga merupakan sebuah hak prerogratif pemerintah dimana akan dipergunakan secara bijak untuk mencapai kesejahteraan umum (Janatun,2012).

**Transfer Pricing (Harga Transfer)**

Menurut Dwi Noviastika F, dkk. (2016) dalam Saraswati dan Sujana (2017) Variabel Transfer pricing diukur salah satunya dengan mendeteksi terjadinya penjualan kepada pihak istimewa. Penjualan kepada pihak istimewa diindikasikan terdapat transfer pricing. Penentuan harga terhadap penjualan kepada pihak berelasi biasanya mengesampingkan prinsip kewajaran bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga.

Menurut Refgia (2017) *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan keputusan untuk menentukan harga transfer antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga transfer tersebut digunakan untuk transaksi seperti barang, jasa, harta tidak berwujud, ataupun transaksi financial dengan tujuan memaksimalkan laba.

**Mekanisme Bonus**

Menurut Suryatiningsih et al., (2009) skema bonus direksi adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik setipa tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba. Irpan (2010), juga menyatakan bahwa skema bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direki itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

**Pengembangan Hipotesis**

1. H1: pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*
2. H2: mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*

**DATA DAN METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode documenter, yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu. Serta dari berbagai buku pendukung dan sumber lainnya yang berhubungan dengan *transfer pricing*.

**Uji Prasyarat**

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen (Y) yaitu keputusan *transfer pricing* serta variabel independen (X) yaitu pajak dan mekanisme bonus. Hasil pengujian variabel-variabel tersebut secara deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 1

**Tabel 1**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**



Dapat dikatakan apabila mean lebih besar dari standar deviasi atau penyimpangannya maka kualitas data menjadi lebih baik. Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan pengukuran dari variabel dari N sebanyak 36 dalam kurun waktu 2016-2018 mengenai statistik deskriptif dengan pengunakan SPSS 21, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hasil perhitungan variabel Pajak dapat dilihat pada table 1 diatas menunjukkan pengukuran variabel dari N sebanyak 36 dalam kurun waktu 2016-2018 memiliki Minimum -2,11, Maximum -0,12 dan Mean (nilai rata-rata) -0,5753, dan *Standart deviation* (simpangan baku) variabel ini adalah 0,38938.

b. Hasil perhitungan variabel mekanisme bonus dapat dilihat pada tabel 1 diatas menunjukkan pengukuran variabel dari N sebanyak 36 dalam kurun waktu 2016-2018 memiliki Minimum 0,05, Maximum 22,44 dan *Mean* (nilai rata-rata) 3,3694, dan *Standart deviation* (simpangan baku) variabel ini adalah 5,34482.

c. Hasil perhitungan variabel transfer pricing dapat dilihat pada tabel 1 diatas menunjukkan pengukuran variabel dari N sebanyak 36 dalam kurun waktu 2016-2018 memiliki Minimum 0,00, Maximum 1,00 dan Mean (nilai rata-rata) 0,9167, dan *Standart deviation* (simpangan baku) variabel ini adalah 0,28031.

1. Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Berikut ini disajikan data hasil uji keseuaian keseluruhan model (*overall model fit*) berdasarkan pada fungsi *likelihood.*

Tabel 2

Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model (Overall Model Fit)



Berdasarkan tabel 2, diperoleh informasi bahwa pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2Log *Likelihood* (-2LL) pada awal (*Block Number*: 0) dengan nilai 2Log *Likelihood* (-2LL) pada akhir (*Block Number*: 1). Nilai -2LL awal adalah sebesar 22,457. Setelah dimasukkan dua variabel independen, maka nilai 2LL akhir mengalami penurunan menjadi 12,298. Penurunan *Likelihood* (-2LL) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)



Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,474 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 47%, sedangkan sisanya sebesar sebesar 53% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

1. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi



Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *ChiSquare* sebesar 10,801 dengan signifikansi (p) sebesar 0,148. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya.

1. Hasil Matriks Klasifikasi

**Tabel: 5**

**Hasil Uji Matrix Klasfikasi**



Tabel 5 di atas menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan ada sebanyak 33 perusahaan (100%) yang diprediksi akan melakukan perencanaan pajak dengan *transfer pricing* dari total 36 perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan *transfer pricing*. Kekuatan prediksi model perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak dengan *transfer pricing* adalah 66,7% yang berarti bahwa model regresi yang digunakan tidak ada perusahaan yang diprediksi akan melakukan *transfer pricing* dari total 1 perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan *transfer pricing*.

1. Hasil Uji Regresi Logistik



Hasil pengujian terhadap koefisien regresi logistik menghasilkan model berikut ini: Ln (p/1-p) = TP = 5,749 + 3,644TAX – 0,091MB + ɛ

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel X1 (pajak) sebagai variabel independen memiliki koefisien positif sebesar 3,644 dengan tingkat signifikansi (p) 0,037, lebih kecil dari α = 5% maka hipotesis kesatu (Ha1) diterima yang artinya pajak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Jadi koefisien variabel (pajak) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka variabel transfer pricing juga mengalami kenaikan sebesar 3,644 satuan dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Variabel (X2) mekanisme bonus sebagai variabel independen memiliki koefisien negatif sebesar -0,091 dengan tingkat signifikansi (p) 0,390 lebih besar dari α = 5%, maka hipotesis kedua (Ha2) ditolak yang artinya mekanisme bonus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Adapun nilai beta yang dihasilkan adalah negatif sebesar -0,091 menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara mekanisme bonus dan *transfer pricing*. Jadi apabila variabel mekanisme bonus naik sebesar 1 satuan, maka variabel *transfer pricing* juga mengalami kenaikan -0,091satuan dengan asumsi faktor lainnya konstan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pengaruh Pajak (*tax*) Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (TP)

Hasil uji koefisien regresi logistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi yang dimiliki oleh variabel pajak sebesar 0,037<0,05. Hal ini menandakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing.*

1. Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (TP)

Tidak berpengaruhnya mekanisme bonus pada keputusan *transfer* *pricing* dalam melakukan transfer pricing dapat terjadi karena ketidak konsistenan perusahaan sektor pertambangan dalam menaikan laba dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari nilai rata-rata pad tahun 2016-2018 sangat kecil sebesar 0,044%. Selain itu, hal ini mungkin terjadi karena perusahaan sektor pertambangan memiliki mekanisme pengawasan stakeholder yang baik. Hal ini mungkin sudah di antisipasi dengan keberadaan komite audit yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang akuntansi keuangan sehingga mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga dapat segera diperbaiki. (Aryanti dan Harto, 2014).

**Keterbatasan**

1. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing.*
2. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan sektor pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahun 2016-2018 melalui situs website Bursa Efek Indonesia

**Kesimpulan**

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik, dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

 1. Pajak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

 2. Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer pricing*.

**Saran**

Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang atau memperluas

periode penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih akurat yang menggambarkan pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti sektor industri lain atau bahkan meneliti keseluruhan sektor sebagai objek penelitian. Dengan demikian dapat diketahui pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aryanti, N. F dan Harto, P. 2014. Pengaruh Mekanisme Pengawasan *Stakeholder* Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. *Jurnal Universitas Diponegoro*, 3(4): 1-12.

Allysa Rochmadina T, Nurhidayati dan Junaidi Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam malang*.

Bernard, A. B., J. B. Jensen, and P. K. Schott. 2006. *Transfer Pricing by US-Base Multinational Firms.* Available at: [www.goole.com](http://www.goole.com/) (accessed May 2012).

Colgan, P. Mc. 2001. “Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature From a UK Perspective*”. Working paper.*

Chan, K. H dan L Chow. 1997. International Transfer pricing For Business Operations In China: Inducements, Regulation And Pratice. *Journal of Business* *Financial & Accounting*, 24(9-10): 1.269-1.289

Dicky Suprianto, Raisa Pratiwi. 2014. Pengaruh Beban Pajak, kepemilikan Asing,dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2016. *Jurnal Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang.*

Dwi Noviastika F. Yuniadi Mayowan Suhartini Karjo. 2016. Pengaruh Pajak, Tunneling *Incentive dan Good Corporate Governance* (CGC) Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). *Jurnal PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.*

*fisip@undip.ac.id.http://akuntansia.com/jurnal-akuntansi-tentang-pajak-dan-transfer-pricing/**.*

Gusnardi,2009. *Penetapan Harga Transfer Dalam kajian Perpajakan ,Pekbis Jurnal 1 (1):36-43*

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 19 (5 ed.). Semarang: Badan Penerbit Undip.

Hartati, W., Desmiyawati, & Azlina, N. (2014, September). Analisis Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Simposium Nasional Akuntansi* 17, 24 -27.

Refgia. Thesa. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 4 (1) :543-555.

Saraswati, Gusti Ayu Rai. Sujana, I Ketut. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan *Tunneling incentive* Pada Indikasi Melakukan *Transfer pricing*. ISSN: 2302-8556 *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.19.2. Mei (2017): 1000-1029.

Horngren, Charles T., Srikant M. Datar., George Foster., 2008. *Akuntansi Biaya:Penekanan Manajerial. Edisi Sebelas. (Diterjemahkan Oleh: Desi Adhiarani).PT Indeks. Jakarta.*

Hansen and Mowen. 2005. *Akuntansi Manajerial* Buku 2 Edisi 7. Jakarta: salemba Empat

Hartanti,Winda , Desmiyawati, dan Julita, 2015,Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia)*.* *Jurnal Universitas Riau*.

Hadisetiawan 2014,*Transfer Pricing* dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.* *Jurnal Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara*.

Hartati, W., et al,. 2014. Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer pricing*: Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi* 2014.

[*https://www.liputan6.com/bisnis/read/246908/2000-Perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun*](https://www.liputan6.com/bisnis/read/246908/2000-Perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun)*.*

*http://www.mitrapajakutama.com/2016/05/31/undang-undang-tentang-perpajakan-di indonesia/.*

*http//www.fisip.undip.ac.id Email:*

*https://id.scribd.com/presentation/347429139/HubunganIstimewa-Transfer-Pricing.*

Ichda Rizqoh Karomatunnisa. 2016. Peran Organitation For Economic And Development dalam Menanggulangi Praktik Tax Crime di Indonesia Studi Kasus: Transfer Pricing di Indonesia Tahun 2003 – 2012, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269. *UNDIP E-Journal Universitas Diponegoro*.

Irpan. 2010*.* Analisis pengaruh skema bonus direksi, jenis usaha profitabilitas perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap earning management; studi empiris pada persahaan manufaktur dan keuangan yang listing di BEI pada tahun 2008-2010*. Jurnal UIN Syrif Hidayatullah Jakarta.*

Jacob, J. 1996. Taxes and Transfer Pricing: Income Shifting and The Volume of Intrafirm Transfer. *Journal of Accounting Research* 34. 301-312

John J, Wild, K.R. Subramanyam dan Robert F. Hasley, 2005, *Financial Statement* *Analysis*, 8h*ed*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Lo, Agnes WY, Raymond MK Wong dan Michael Firth. 2010. Tax, Financial Reporting, and Tunneling incentives For Income shifting : An Empricial Analysis of the Transfer Pricing Behavior of Chinese-listed companies*. Journal of the American Taxation Association* 32 (2):1-26

Mispiyanti. 2015. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 16 (1):62-74.

Mario, Arthur. *“*Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* Atas Transaksi Intercompany dalam Upaya Melakukan Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus PT. X*)”. Tesis* *Universitas Indonesia, Jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan*, Depok, 2010.

OECD. *“(Organization for Economic Co-Operation and Development). Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration”.* *OECD*, Paris, 1995

Pramana Avidiandika Heru.2014. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Bonus Plan,*Tunneling Incentive*, dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Emperis pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis.*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tahun 2009 (Revisi 2013) *tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*

Saifudin dan Luky Septiani Putri.2018. *Determinasi Pajak,Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI.* Jurnal Ekonomi Bisnis 2 (1):32-43

Sugiyono, Prof. Dr. 2014. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D alfabeta.* Bandung.

Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya dan I Ketut Sujana. 2017. Pengaruh Pajak, MekanismeBonus, dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. E-*Jurnal Akunatnsi Universitas Udayana* 19:2,:1000-1029.

Syamsuddin, Erny. 2014. Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Karakter Eksekutif Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Perusahan. *Tesis* *Universitas* *Bina Nusantara*.

Suryatiningsih, Neneng dan Veronica Siregar, Sylvia, 2009. Pengaruh Skema Bonus Direksi Terhadap Aktivitas Manajemen Laba: Studi Empiris Pada BUMN Periode Tahun 20032006. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* 11.

Swenson, D. L. “ tax Reforms and Evidence of Transfer pricing “, *National Tax* *Journal*.2001.

Suandy,Erly,” *Hukum Pajak* “, Salemba Empat, Jakarta ,2011

Setyo Utomo.2011. Skema Bonus Dewan Direksi dan Aktivitas Manajemen Laba (Penelitian pada Perusahaan Manufaktur di BEI) Program Studi Akuntansi, *Jurnal STIE Nahdlatul Ulama Jepara*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

[*www.goodnewsfromindonesia.id,2018*](http://www.goodnewsfromindonesia.id,2018)

Yuniasih, Ni wayan, Ni Ketut rasmini dan Made Gede Wirakusuma.2012. Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 15*

Yani, Ahmad. 2001*. Motivasi Pajak Dalam Transfer Pricing. Bulletin Business News, No 6651.*

Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini, and Made Gede Wirakusuma. 2012. "Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia*". Simposium Nasional Akuntansi 15, 2012.*

[*www.goodnewsfromindonesia.id,2018*](http://www.goodnewsfromindonesia.id,2018)